BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam literatur hukum Anglo Saxon, hak kekayaan intelektual dikenal dengan istilah Intellectual Property Rights. Kata dari "Intelektual" dalam HKI menunjukan bahwa obyek dari suatu kekayaan intelektual itu sendiri adalah kecerdasan atau kepintaran, daya untuk berpikir, atau produk dari beberapa pemikiran manusia (the Creations of the Human Mind). 1 Jadi dapat dikatakan bahwa hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan suatu hak yang dapat diperoleh dari suatu hasil intelektual seseorang atau beberapa orang. Hak kekayaan intelektual (HKI) sekarang merupakan salah satu bidang hukum yang berkembang dengan cepat. Lalu kemudian itu, hak kekayaan intelektual juga merupakan hak yang penting dan memiliki nilai tinggi bagi subyek hukum yaitu baik individu maupun badan hukum dan juga bagi negara. Perkembangan dan menjadi pentingnya hak kekayaan intelektual tentu terjadi karena di era globalisasi, derasnya arus perdagangan bebas mulai dari nasional hingga internasional dan antar negara menjadi semakin terintegritas tanpa adanya pembatas.

 $^{^1}$ Pengertian HAKI, (www.zakimath.web.ugm.ac.id,/matematika/etika_profesi/HAKI_09 .ppt.htm) diakeses pada tanggal 10 November 2018

Perdagangan bebas yang terjadi pasti akan menuntut adanya produk yang memiliki kualitas tinggi dan hal tersebut memacu perkembangan teknologi untuk bisa memenuhi kebutuhan dari produk tersebut. Sedangkan nilai tinggi yang melekat dalam hak kekayaan intelektual adalah melalui produk yang pasti memiliki kualitas tersebut bisa diperjual-belikan dan dapat dipertanggungjawabkan keorisinilannya. Lalu bagi negara, tentu hak kekayaan intelektual merupakan satu dari sekian sumber pendapatan untuk negara melalui pajak.. Sebagai contoh dalam hak cipta adalah pajak terhadap royalti cipta lagu di Indonesia.

Tentu hak kekayaan intelektual dalam era globalisasi ini bersifat menguntungkan bagi masyarakat dan negara. Bagi masyarakat, tentu adanya perlindungan terhadap suatu ciptaan yang mereka ciptakan baik secara individu maupun secara berkelompok ataupun dalam suatu badan hukum dan memiliki dasar hukum yang kuat. Sehingga nantinya dapat menghasilkan produk-produk dengan kualitas tinggi yang orisinil. Selain itu, dapat juga menumbuhkan kesadaran hukum bahwa hak kekayaan intelektual akan selalu berhubungan erat dengan perkembangan jaman terutama dalam perkembangan teknologi dan perdagangan bebas baik dalam skala nasional hingga internasional. Kemudian bagi negara, tentu selain pendapatan negara dalam bentuk pajak, negara Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata dalam persaingan ekonomi terutama dalam produk-produk berkualitas.

Di negara Indonesia sendiri, hak kekayaan intelektual (HKI) terbagi atas

dua hak yaitu hak cipta (yang akan menjadi topik pembahasan dalam penulisan tesis ini) dan hak industri. Hak Cipta secara singkat adalah hak khusus yang hanya dimiliki oleh pencipta maupun penerima hak cipta dari pencipta atau penerima pencipta sebelumnya untuk melakukan pengumuman atau memperbanyak ciptaan atau beberapa ciptaan maupun memberi izin untuk melakukan kedua hal tersebut dengan pembatasan-pembatasan yang sesuai dan tidak dikurangi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Berdasarkan rumusan Pasal 1 U-Undang Hak Cipta Indonesia). Hak Cipta juga merupakan hak yang berhubungan dengan Ilmu pengetahuan dan/atau seni yang merupakan hasil karya dari seseorang Hal tersebut menunjukan secara jelas bahwa hak cipta pada dasarnya hanya dapat dimiliki oleh si pencipta atau mereka yang merupakan pemegang hak cipta tetapi bukan pencipta (penerima hak. Hanya mereka yang namanya disebut atau didaftarkan sebagai pemegang hak terutama mereka yang boleh menggunakan hak cipta dan mereka dilindungi secara hukum penggunaan haknya terhadap subjek maupun objek lainyang menggunaka atau yang mengganggunya tidak secara yang diatur oleh aturan hukum terutama dalam hukum hak cipta.

Sedangkan Hak Kekayaan Industri merupakan istilah yang dipergunakan untuk fokus kepada suatu perangkat hak eksklusif yang diberikan secara masing-masing kepada seseorang atau beberapa orang yang dengan cara pikirnya, memiliki bentuk, sifat dan/atau memenuhi kriteria tertentu berdasarkan peraturan yang berlaku termasuk peraturan dalam hak

cipta telah menghasilkan sebuah karya atau beberapa karya.² Lain halnya dengan Hak Cipta yang berbeda dengan Hak Industri, Hak Kekayaan Industri terdiri atas Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Paten, Merek, Indikasi Geografis dan Perlindungan Varietas Tanaman (PvT). Perbedaan yang mendasar terhadap Hak Cipta dengan Hak Kekayaan Industri adalah objek yang dilindungi dari keduanya. Hak Cipta sudah pasti melindungi berbagai macam bentuk seni sedangkan Hak Kekayaan Industri melindungi berbagai macam bentuk ciptaan seperti merek, paten dan lain sebagainya.

Setiap tahun, Indonesia tidak pernah lepas dalam memerangi pelanggaran terhadap hak cipta yang masih marak terjadi. Pelanggaran terhadap hak cipta tentu menyebabkan banyak dampak negatif yang salah satunya adalah bagi pencipta itu sendiri dimana kurangnya apresiasi yang diberikan bagi mereka terhadap ciptaannya melalui royalti yang seharusnya dibayarkan. Kemudian dampak bagi negara adalah tentu pendapatan negara dari pajak yang seharusnya didapatkan dari dalam penjualan resmi terhadap ciptaan-ciptaan yang telah ada menjadi berkurang. Hal tersebut tentu menjadi suatu keprihatinan yang seharusnya kita semua sadari karena masih kurangnya kesadaran terhadap hak cipta dan kemauan untuk mengikuti aturan yang telah berlaku terhadap hak cipta.

_

² https://www.hki.co.id/h3ki.html diakses pada tanggal 28 Agustus 2021.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual sehingga sama-sama penting termasuk di era globalisasi sekarang yang selalu berkembang dan terjadi secara internasional. Namun penulis lebih fokus membahas terhadap permasalahan Hak Cipta terutama dalam delik aduan ketika terjadinya pelanggaran hak cipta.

Hak Cipta sudah dikenal sejak zaman dahulu, yaitu di masa peradaban Roma. Saat itu, seorang penulis manuskrip dianggap memiliki hak atas karyanya. Akan tetapi hak tersebut hanya berlaku selama manuskrip tersebut masih ia miliki karena hak tersebut sama halnya dengan hak atas kekayaan yang berwujud fisik. Prinsip dasar hak cipta berasal dari perintah dalam "eighth commandment" – "Janganlah Kamu Mencuri". Sampai sekarang pun, Hak Cipta jelas sudah melekat kepada orang-orang yang telah menciptakan sesuatu. Namun, permasalahannya adalah pelanggaran terhadap hak tersebut tetap ada dan justru semakin bertambah. Lalu, dengan semakin meningkatnya pelanggaran Hak Cipta, justru dianggap dapat membahayakan kehidupan sosial dan menghancurkan kreativitas masyarakat Indonesia. Permasalahan tersebut menjadi salah satu yang harus diperhatikan oleh negara.

Namun, dewasa ini juga terutama di Indonesia, sering kali kita menemukan kasus-kasus terkait pelanggaran terhadap hak cipta. Sebagai

.

³ George Annie, Copyright and the Internet. (Chartered Secretary, 1999), hal. 245.

⁴ http://www.dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki

contoh, Ketua Umum Persatuan Artif Film Indonesia (PARFI) 56 Marcella Zalianty menilai masih banyak maraknya pembajakan film di Indonesia karena minimnya infrastruktur film, terutama bioskop. Padahal, film Indonesia harus bersaing dengan film luar negeri, dan itu kenyataan pahit yang tidak bisa terelakkan. Contoh lainnya adalah penyebaran cuplikan film yang sedang diputar di bioskop melalui media *Instagram.* Hal tersebut sebenarnya juga melanggar Hak Cipta dan termasuk dalam pelanggaran terhadap pelanggaran Undang-Undang informasi dan Transaksi Elektronik. Ketika mereka melakukan pelanggaran, sebenarnya mereka telah melanggar salah satu hak asasi manusia yaitu dalam Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945 yaitu "setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara".

Kasus lainnya adalah masih banyaknya gerai-gerai atau toko-toko yang menjual *CD* maupun *DVD* baik di pinggiran jalan maupun di mall-mall. Namun yang paling sering terjadi dan masih terjadi adalah pengunduhan film dan musik secara online namun ilegal dari website-website yang tidak bertanggungjawab di mana orang-orang sekitar penulis sering menyebutkan seperti www.bioskop25.com, www.bioskop55.com ataupun

⁵ http://senggang.republika.co.id/berita/senggang/blitz/17/10/31/oyogte328-marcella-ungkap-maraknya-pembajakan-film-di-indonesia, diakses pada tanggal 28 Agustus 2021.

⁶ https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20170321034054-220-201581/sebar-cuplikan-film-dimedsos-termasuk-pembajakan

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

https://www.onlinevideoconverter.com/mp3-converter yang bisa mengubah format video menjadi mp3 (format pengodean suara). Adapun kasus pelanggaran hak cipta yang terkenal dalam bidang musik di Indonesia seperti tempat karaoke milik Inul Daratista yaitu Inul Vista yang dituding mengabaikan hak-hak para pencipta lagu yang dijamin UU yang dilontarkan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia.

Kemudian dalam dunia pendidikan contohnya, Hak Cipta terhadap suatu karya tulis yang dibuat oleh seorang siswa. Karya tulis tersebut tentu tidak dapat ditulis ulang oleh siswa lain tanpa sepengetahuan atau ijin dari pembuat karya tulis tersebut. Selain itu, jika ada seseorang yang ingin mengambil referensi atau kutipan dari karya tulis siswa tersebut, sudah selayaknya mencantumkan nama pembuat karya tulis tersebut. Apabila hal tersebut dilakukan tanpa mencantumkan nama pembuat, maka dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak cipta daripada pembuat karya tulis tersebut.

Pelanggaran hak cipta di Indonesia memang sering terjadi. Oleh karena itu penegakan hukum harus ada yang memiliki fungsi sebagai langkah untuk mengganti rugi bagi mereka yang menderita terhadap pelanggaran hak cipta tersebut. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) terdiri atas dua yaitu penegakan hukum melalui jalur perdata dan melalui jalur pidana. Jalur perdata memiliki dua cara, yang secara singkat dimana pencipta atau pemegang hak cipta atau ahli warisnya mendapat kerugian ekonomi, dapat menggugat (Pasal

96 UUHC) dan bila ada pencatatan ciptaan yang tidak sah maka pencipta atau pemegang hak cipta atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan pembatalan pencatatan ciptaan tersebut. Lalu melalui jalur pidana, menggunakan delik aduan yang sesuai dengan Pasal 105 UUHC namun hanya pencipta atau pemilik hak cipta lah yang berhak melakukan cara tersebut.

Perlu diketahui bahwa dalam perkembangan jaman, delik aduan dalam penegakan hukum melalui jalur pidana sempat mengalami perubahan. Perubahan delik pertama kali terjadi pada tahun 1987 yaitu perubahan dari delik aduan menjadi biasa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Perubahan kedua terjadi lagi dari delik biasa menjadi delik aduan pada tahun 2014 dimana dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut UUHC. Perubahan-perubahan yang terjadi tentu disebabkan dengan perkembangan jaman dan tentu kembali kepada inti dari hak cipta itu sendiri, yaitu bersifat personal. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak cipta seharusnya menjadi hak pribadi bagi sang pencipta atau pemilik hak cipta dan orang lain tidak dapat ikut serta dalam mempermasalahkan hak tersebut ketika terjadi suatu pelanggaran. Oleh karena itu, solusi terhadap pelanggaran hak cipta mungkin masih menjadi teka-teki dikarenakan juga dunia teknologi yang selalu berkembang sehingga pelanggarannya pun bisa bermacam-macam dan masyarakatnya pun juga beragam. Penulis akan membahas dan menjelaskan delik aduan sebagai cara

penegakan hukum yang seiring berkembangnya jaman berpengaruh terhadap maraknya pelanggaran hak cipta

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam karya ilmiah yang berjudul: "ANALISA DELIK ADUAN SEBAGAI PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DI INDONESIA".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diajukan oleh penulis adalah:

- Bagaimana penerapan delik aduan sebagai Penegakan Hukum di Indonesia terkait Hak Cipta?
- 2. Bagaimana delik aduan mempengaruhi maraknya pelanggaran hak cipta di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- Untuk memahami dan memiliki pengetahuan lebih jauh, bagaimana penerapan delik aduan sebagai Penegakan Hukum di Indonesia terkait hak cipta.
- 2. Untuk memahami dan memiliki pengetahuan lebih jauh, bagaimana

penerapan delik aduan mempengaruhi maraknya pelanggaran hak cipta di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teori

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dasar yang dapat menciptakan suatu pemahaman lebih baik dalam pengembangan lebih terinci ke depan terkait delik aduan yang menjadi dasar penegakan hukum secara pidana terkait pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu tambahan bagi penulis maupun para pihak yang membaca tentang pengertian dan kelebihan serta kekurangan delik aduan sebagai penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Selain itu, penulis juga berharap di kemudian hari penerapan delik aduan dapat membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang dianggap tidak efektif dalam pelaksanaannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk menyusun karya ilmiah ini penulis membahas dan menguraikan masalah yang dibagi dalam lima bab. Maksu daripada pembagian terhadap

karya ilmiah ini dalam bab-bab dan sub bab-bab adalah supaya setiap permasalahan yang dibahas dapat dijelaskan dan diuraikan dengan baik

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terbagi atas lima (5) bagian yang antara lain Latar belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini akan menyajikan Tinjauan Hukum tentang Hukum Progresif, Budaya hukum, Efektivitas hukum dan Hak Cipta, beserta masing-masing sub babnya yang membahas dasar hukum progresif, hubungan budaya hukum dengan penerapan hukum, dasar terciptanya hak cipta, pembajakan film.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan metode yang penulis jadikan sebagai landasan penulisan, yaitu Jenis Penelitian, Jenis Data, Teknik Analisis Data dan Pendekatan Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pembahasan dan analisa, dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang relevan terkait analisis penerapan

Delik Aduan sebagai salah satu-satunya cara penegakan hukum di Indonesia yang berpengaruh terhadap Pelanggaran Hak Cipta.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutupan yang memuat Kesimpulan dan Saran yang relevan dengan penelitian ini.